

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 18/HK.03.1/KPT/1805/KPU.Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan Pasal 78 PKPU No.3 tahun 2018; Maka sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk PEMILU tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 7 tahun 2017; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU No.7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan PEMILU tahun 2019 (Berita Negara RI tahun 2018 Nomor 137); PKPU No.3 tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 18/HK.03.1/KPT/1805/KPU.Kab/III/2018 tahun 2018

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 17/HK.03.1/KPT/1805/KPU.Kab/III/2018 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Di Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum tahun 2019; Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini; Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU merupakan penyelenggaraan PEMILU tahun 2019 ditingkat desa dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan; Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dibebankan pada anggaran APBN untuk PEMILU tahun 2019; Keputusan ini berlaku untuk 10 bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan Desember 2018.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 08 Maret 2018.
- Lampiran 1 Halaman